



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 23 Juli 2026

Nomor : 100.3.2/165/1.04-WK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan Nomor: 600.3.3.1/ 78.a /IV.08-WK/2026 tanggal 18 Juni 2026 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Tentang Pelaksanaan Pembentukan Tim Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2043 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 22 Juni 2026, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN REVISI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023-2043

I. UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang:

Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

Pasal 31

- (1) *Peninjauan Kembali RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.*
- (2) *Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTR diundangkan.*

Pasal 34

- (1) *Pemerintah Daerah melakukan permohonan Peninjauan Kembali RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 kepada Menteri.*
- (2) *Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.*
- (3) *Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria paling sedikit meliputi:*

- a. peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha; dan/atau
 - b. dinamika internal wilayah yang berimplikasi pada rencana perubahan pemanfaatan ruang.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
- a. dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi RTR; dan
 - c. persetujuan dan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Terhadap permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berupa:
- a. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, atau RDTR kabupaten/kota yang ada perlu direvisi.
- (6) Ketentuan mengenai permohonan Peninjauan Kembali dari Pemerintah Daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Revisi RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dilaksanakan menggunakan prosedur penyusunan dan penetapan RTR.
 - (2) Revisi RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui pencabutan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota atau peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, berbunyi sebagai berikut:
- 1. Persiapan*
- Kegiatan persiapan, meliputi:*
- a. penyusunan kerangka acuan kerja, meliputi:
 - a) pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten beranggotakan:
 - a) organisasi perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya;
 - b) Kantor Badan Pertanahan Nasional;

c) *tim ahli yang diketuai oleh profesional perencanaan wilayah dan kota yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah kabupaten tersebut, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:*

(1) sistem informasi geografis;

(2) survei dan pemetaan;

(3) ekonomi wilayah;

(4) infrastruktur;

(5) transportasi;

(6) lingkungan;

(7) kebencanaan;

(8) kependudukan;

(9) sosial dan budaya;

(10) ilmu tanah;

(11) hukum; dan

(12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik wilayah kabupaten, antara lain:

(a) pengelolaan pesisir;

(b) oseanografi;

(c) geologi pantai;

(d) perikanan;

(e) kehutanan;

(f) pariwisata;

(g) antropologi budaya;

(h) konservasi lingkungan;

(i) pertanian; dan

(j) pengelolaan DAS.

Tim penyusun RTRW Kabupaten bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi RTRW Kabupaten. Tim Pokja KLHS dan Tim Penyusun RTRW Kabupaten dapat ditetapkan dalam satu Surat Keputusan (SK).

d. Berdasarkan penjelasan diatas, terhadap rancangan Keputusan yang diajukan dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Secara kewenangan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, salah satu persiapan dalam penyusunan RTRW diantaranya yaitu pembentukan tim Kabupaten, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2- 289 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Tim telah menyusun dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya dan dikembalikan ke pemrakarsa karena penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 telah selesai dan saat ini sedang menunggu persetujuan substansi dari Kementerian ATR.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012